



PENETAPAN

Nomor : 1/ Pdt.P/2024/ PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

Nama **MARHAMA**, Tempat/tanggal lahir, Palembang, 30-12-1986, umur, 37 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Perawat, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Perum Griya Lematang Indah 3 Blok C No. 06 RT/RW : 067/006, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Agustus 2023, dibawah Register Nomor: 208/Pdt.P/2023/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Adalah bernama Marhama anak dari pasangan Zainal Abidin dan Saada
- Bahwa Marhama dilahirkan di kota Palembang , 30 Desember 1986 yang berjenis Kelamin Perempuan, dengan Alamat Perumahan Griya Lematang Indah 3 Blok C Nomor 06 RT/RW : 067/006 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kartu tanda penduduk tanggal 01 Januari 2014 dengan NIK : 1671027012860007
- Bahwa orang tua Laki-laki Marhama bernama Zainal Abidin
- Bahwa orang tua perempuan dari Marhama bernama Saada
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan orang yang sama karena pemohon sudah mengajukan perubahan data ke kantor Catatan sipil Palembang hasil dari konsultasi Perubahan data.
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan Pengadilan bahwa nama pemohon tersebut adalah orang yang sama untuk pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang tertulis di data Paspor dengan tanggal lahir 30 Desember 1984 dan data yang tertera di KTP atas nama Marhama dengan tanggal lahir 30 Desember 1986
- Bahwa oleh karena itu, karena Tahun lahir di Paspor dan KTP itu berbeda Maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Khusus.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini. Serta sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, maka kami lampirkan data sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Pemohon atas nama Marhama yang mempunyai NIK 1671027012860007 dikeluarkan oleh Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang pada tanggal 01 Januari 2014 (Bukti P-1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Marhama dengan Nomor 1671031010170002 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona III Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kota Palembang oleh Ir. Muhamad Iqbal, Msi pada tanggal 08 Agustus 2023 (Bukti P-2)
3. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon atas nama Marhama yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang berdasarkan akta kelahiran nomor : 12739/2195/T/V/2008 pada tanggal 22 Mei 2008 (Bukti P-3)
4. Fotocopy Ijazah atas Nama pemohon Marhama dari ilmu Keperawatan di Stikes Muhammadiyah Palembang yang diberikan pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor ijazah nasional : 142012020000296 (Bukti P-4 A) dan Fotocopy ijazah pendidikan Profesi Ners pada tanggal 27 Oktober 2021(P-4 B)
5. Fotocopy Paspor atas nama Pemohon Marhama dengan No Paspor A 0542981 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2012

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus Cq. Hakim, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di kartu tanda penduduk Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Marhama yang mempunyai NIK 1671027012860007 dikeluarkan oleh Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang pada tanggal 01 Januari 2014
Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Marhama dengan Nomor 1671031010170002 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona III Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kota Palembang oleh Ir. Muhamad Iqbal, Msi pada tanggal 08 Agustus 2023 (Bukti P-2)
Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon atas nama Marhama yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta kelahiran nomor : 12739/2195/T/V/2008 pada tanggal 22 Mei 2008

Fotocopy Ijazah atas Nama pemohon Marhama dari ilmu Keperawatan di Stikes Muhammadiyah Palembang yang diberikan pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor ijazah nasional : 142012020000296 (Bukti P-4 A) dan Fotocopy ijazah pendidikan Profesi Ners pada tanggal 27 Oktober 2021

Fotocopy Paspor atas nama Pemohon Marhama dengan No Paspor A 0542981 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2012

Merupakan orang yang sama yakni atas nama Marhama

3. Memberikan izin untuk Pemohon menggunakan nama dan tahun lahir sesuai Akte Kelahiran Pemohon atas nama Marhama, Lahir di Palembang 30 desember 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang berdasarkan akta kelahiran nomor : 12739/2195/T/V/2008 pada tanggal 22 Mei 2008

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon

Atau pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1671027012860007 atas nama Marhama, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671031010170002 atas nama Marhama, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 12739/2195/T/V/2008 atas nama Marham, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor A 0542981 atas nama Marhama Zainal Abidin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Univ. Muhammadiyah Palembang, diberi tanda P-5.a;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Teknologi Univ. Muhammadiyah Palembang, diberi tanda P-5.b;
7. Fotocopy Akta Nikah No. 0049/049/I/2017 tanggal 15 Januari 2017, dibeitanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marlina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon adalah saudara kandung, saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena mengenai permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan orang sama untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di Paspor karena Pemohon masih berniat untuk bekerja di Luar Negeri lagi;
- Bahwa sebelumnya pemohon bekerja diluar negeri (Arab Saudi);
- Bahwa pemohon tahu bahwa tahun lahir pemohon berbeda dengan di paspor ketika ia akan melakukan perpanjangan paspor baru ia mengetahui bahwa paspor beda dengan akta lahir dan Ijazah lalu petugas Imigrasi meminta untuk perbaikan data dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang benar itu sesuai dengan yang ada di Akta Lahir dan Ijazah;

2. Saksi Aprilia Kanur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon adalah saudara kandung, saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena mengenai permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan orang sama untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di Paspor karena Pemohon masih berniat untuk bekerja di Luar Negeri lagi;
- Bahwa sebelumnya pemohon bekerja diluar negeri (Arab Saudi);
- Bahwa pemohon tahu bahwa tahun lahir pemohon berbeda dengan di paspor ketika ia akan melakukan perpanjangan paspor baru ia mengetahui bahwa paspor beda dengan akta lahir dan Ijazah lalu petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi meminta untuk perbaikan data dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang;

- Bahwa tahun lahir pemohon yang benar itu sesuai dengan yang ada di Akta Lahir dan Ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memberikan izin untuk Pemohon menggunakan nama dan tahun lahir sesuai Akte Kelahiran Pemohon atas nama Marhama, Lahir di Palembang 30 desember 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, bahwa nama pemohon tersebut adalah orang yang sama untuk pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Palembang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Marlina dan Aprilia Kanur;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang (vide bukti P-1 dan P-2), maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan saksi –saksi Pemohon, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan orang sama untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di Paspor karena Pemohon masih berniat untuk bekerja di Luar Negeri lagi;
2. Bahwa sebelumnya pemohon bekerja diluar negeri (Arab Saudi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon tahu bahwa tahun lahir pemohon berbeda dengan di paspor ketika ia akan melakukan perpanjangan paspor baru ia mengetahui bahwa paspor beda dengan akta lahir dan Ijazah lalu petugas Imigrasi meminta untuk perbaikan data dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang;
4. Bahwa tahun lahir pemohon yang benar itu sesuai dengan yang ada di Akta Lahir dan Ijazah;

Menimbang, bahwa mengingat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata demi kepentingan Pemohon yaitu untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di Paspor karena Pemohon masih berniat untuk bekerja di Luar Negeri lagi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena itu biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di kartu tanda penduduk Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Marhama yang mempunyai NIK 1671027012860007 dikeluarkan oleh Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang pada tanggal 01 Januari 2014 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Marhama dengan Nomor 1671031010170002 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona III Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kota Palembang oleh Ir. Muhamad Iqbal, Msi pada tanggal 08 Agustus 2023 (Bukti P-2);
Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon atas nama Marhama yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang berdasarkan akta kelahiran nomor : 12739/2195/T/V/2008 pada tanggal 22 Mei 2008;
Fotocopy Ijazah atas Nama pemohon Marhama dari ilmu Keperawatan di Stikes Muhammadiyah Palembang yang diberikan pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor ijazah nasional : 142012020000296 (Bukti P-4 A) dan Fotocopy ijazah pendidikan Profesi Ners pada tanggal 27 Oktober 2021;
Fotocopy Paspor atas nama Pemohon Marhama dengan No Paspor A 0542981 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2012;
3. Merupakan orang yang sama yakni atas nama Marhama.
Memberikan izin kepada pemohon untuk Pemohon menggunakan nama dan tahun lahir sesuai Akte Kelahiran Pemohon atas nama Marhama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahir di Palembang 30 desember 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang berdasarkan akta kelahiran nomor : 12739/2195/T/V/2008 pada tanggal 22 Mei 2008;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.PLg tanggal 2 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agusman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Agusman, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 4.500,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.214.500,-

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)